

PARTISIPASI POLITIK PEMILIH DIFABEL DI DESA SIDOHARJO KECAMATAN JAMBON KABUPATEN PONOROGO DALAM PILKADA SERENTAK 2015

POLITICAL PARTICIPATION OF VOTERS DISABILITIES IN SIDOHARJO VILLAGE JAMBON DISTRICT PONOROGO REGENCY OF SIMULTANEOUS REGIONAL HEAD ELECTIONS 2015

Oleh: Kenlies Era Rosalina Marsudi, Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta
Kenliesenka@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) partisipasi politik pemilih difabel di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo dalam Pilkada serentak 2015; (2) penggunaan hak pilih penyandang disabilitas di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo dalam Pilkada serentak 2015; dan (3) faktor yang mendukung dan menghambat partisipasi politik pemilih difabel di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo dalam Pilkada serentak 2015. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan selama 3 (tiga) bulan (Desember 2016 hingga Februari 2017). Penentuan subjek penelitian menggunakan teknik purposive yang terdiri dari pemilih penyandang disabilitas, pemerintah Desa Sidoharjo, organisasi masyarakat, PPS Desa Sidoharjo, PPK Kecamatan Jambon, KPUD, Dinas Sosial dan BPS Kabupaten Ponorogo. Metode pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan dokumentasi. Untuk menjamin keabsahan data menggunakan teknik *cross check* data kemudian untuk teknik analisis data yang digunakan adalah induktif dengan langkah-langkah: reduksi data, kategorisasi dan unitisasi data, display data, dan pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Tingkat partisipasi politik pemilih difabel di Desa Sidoharjo dalam Pilkada 2015 masih rendah. Penyandang disabilitas yang menggunakan hak pilihnya tidak berdasarkan kesadaran politik tetapi karena adanya *money politics*; (2) Seharusnya penggunaan hak pilih penyandang disabilitas berbeda dengan pemilih pada umumnya dengan adanya suatu aksesibilitas. Dalam kenyataannya pemenuhan aksesibilitas yang harusnya didapatkan penyandang disabilitas di Desa Sidoharjo tidak terlaksana dengan baik; (3) Faktor yang mendukung partisipasi politik bagi pemilih difabel di Desa Sidoharjo kebanyakan berasal dari kelembagaan yang bergerak pada bidang sosial. Hambatan bagi penyandang disabilitas antara lain ialah tidak ada pendidikan dan sosialisasi politik yang memadai, tidak akuratnya pendataan pemilih penyandang disabilitas, tidak tersedianya alat bantu memilih serta TPS tidak aksesibel. Hambatan juga dirasakan oleh penyelenggara Pemilu yakni KPU Ponorogo, yang antara lain ialah keterbatasan personil serta kemampuan anggota KPU untuk melakukan sosialisasi politik, keluarga dan masyarakat yang menganggap sebelah mata partisipasi politik pemilih difabel, serta tidak akuratnya pendataan pemilih penyandang disabilitas yang dilakukan oleh PPS Desa Sidoharjo.

Kata kunci: *partisipasi politik, penyandang disabilitas, Pilkada*

Abstract

This study aims to describe (1) political participation of voters disabilities in Sidoharjo Village Jambon District Ponorogo regency of simultaneous regional head elections 2015, (2) the use of voting rights of persons with disabilities in Sidoharjo village Jambon district Ponorogo regency of simultaneous regional head elections 2015, and (3) factors that support and obstruct the political participation of voters with disabilities in Sidoharjo village Jambon district Ponorogo regency of simultaneous regional head elections 2015. This research is a descriptive study using a qualitative approach. The research was done over three months, December 2016 until February 2017. The determination of the subjects in this study using purposive technique. Subjects of this study include voters with disabilities, Sidoharjo village government, non-governmental organization, village election committee, sub-district election

committee of Jambon, Election committee Ponorogo, social department and the agency for statistics center Ponorogo. Data were collected by interview and documentation. To ensure the validity of the data were cross check the data and then to the data analysis technique used inductive steps: data reduction, categorization and unitization of data, display data, and conclusions. The results showed that (1) Political participation of voters with disabilities in Sidoharjo village of simultaneous regional head elections 2015 was still low. Persons with disabilities who use their voting rights was not based on political consciousness but because of money politics, (2) Should the use of voting rights persons with disabilities different with voters generally by the an accessibility. In fact, the fulfillment of accessibility which should be obtained persons with disabilities in Sidoharjo village not implemented properly, (3) Factors that support political participation voters with disabilities in Sidoharjo village mostly came from social organizations. Obstruction for persons with disabilities, among others there is no education and adequate political socialization, inaccurate the data collection voters with disabilities, unavailability of tools choose, polling place is not accessible. Obstruction also felt by the electoral commission, among others limited personnel and the ability of electoral commissions member to do political socialization, family of persons with disabilities and villagers assume underestimated the political participation of voters with disabilities and there's inaccurate voters with disabilities data from Sidoharjo village election committee..

Keywords: *political participation, persons with disabilities, regional head elections*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan prinsip demokrasi di dalam sistem pemerintahannya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia menganut paham demokrasi yang artinya kekuasaan dan juga kedaulatan berada di tangan rakyat. Hal ini tercermin dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Salah satu contoh penguatan demokrasi ini bisa kita lihat dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilu. Pemilu untuk memilih kepala daerah ini sering disebut dengan Pilkada ataupun Pemilukada.

Pemilu dewasa ini menjadi suatu parameter dalam mengukur demokratis tidaknya suatu negara. Dalam Pemilu, setiap warga negara yang memiliki hak pilih bebas menentukan pilihannya terhadap para kandidat yang mencalonkan diri sebagai kepala negara, wakil rakyat maupun kepala daerah. Syarat-syarat yang ditentukan untuk menjadi seorang pemilih dalam Pemilu sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Untuk Pilkada, syarat menjadi pemilih diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.


Dengan adanya ketentuan yang mengatur tentang pemilih ini akan menjadi suatu jaminan bahwa setiap warga negara memiliki kesetaraan hak dalam politik dan ikut berpartisipasi. Tingkat partisipasi politik masyarakat sangat menentukan keberhasilan Pemilu untuk mewujudkan demokrasi.

Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi, sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Seluruh masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam Pemilu termasuk masyarakat penyandang disabilitas.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat yang kini sudah diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, telah menjamin hak-hak politik penyandang disabilitas. Kemudian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) juga telah menjamin hak pilih para penyandang disabilitas dalam Pemilu. Undang-Undang ini menyatakan bahwa negara memiliki kewajiban untuk mewujudkan hak penyandang disabilitas dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar yang salah satunya adalah hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan dalam Pemilu. Dalam kenyataannya, penyandang disabilitas tetap merupakan kelompok yang paling rentan dan termarginalkan dalam masyarakat. Mereka belum mendapatkan hak untuk memperoleh kesempatan dan perlakuan agar bisa bertindak dan beraktivitas sesuai dengan kondisi mereka.

Terkait dengan hal tersebut, Di Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur terdapat suatu keadaan yang unik dan bisa di bilang langka, dimana ada 4 (empat) desa di 2 (dua) kecamatan di Ponorogo yakni Desa Kreet dan Desa Sidoharjo di Kecamatan Jambon serta Desa Karangpatihan dan Desa Pandak di Kecamatan Balong yang sebagian masyarakatnya mengalami disabilitas, hingga saat ini daerah tersebut mendapat julukan dari masyarakat Ponorogo maupun dari luar masyarakat Ponorogo sebagai “Kampung Idiot”.

Sebutan “Kampung Idiot” tersebut diterima oleh masyarakat Ponorogo dikarenakan menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) memang terdapat banyak masyarakat yang mengalami disabilitas baik secara fisik dan atau mental, dari empat kampung idiot yang sudah disebutkan diatas jumlah penyandang disabilitas paling banyak terdapat di Desa Sidoharjo yaitu 292 jiwa dari jumlah penduduk 6.376 jiwa. Warga disabilitas di Desa Sidoharjo terbagi dalam tuna netra 12 orang, tuna rungu 52 orang, tuna wicara 48 orang, tuna daksa 60 orang, disabilitas ganda 19 orang, dan tunagrahita atau penyandang intellectual disability sebanyak 101 jiwa.



Bagan 1. Data warga disabilitas Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon tahun 2016
(Sumber: BPS Kabupaten Ponorogo)

Mengapa banyak masyarakat di Desa Sidoharjo tersebut terkena disabilitas? Banyak versi jawaban yang dipahami masyarakat sekitar di Kabupaten Ponorogo tersebut, seperti akibat incest atau perkawinan sedarah. Kemudian sekitar tahun 1960-an lahan pertanian penduduk Desa Kreet terserang oleh hama tikus dan kekeringan panjang, karena hal inilah terjadi kekurangan gizi pada masyarakat. Kemudian Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan, sumber air yang sangat minim dan yang mereka konsumsi sehari-hari tidak mengandung zat-zat penting yang diperlukan oleh tubuh seperti mineral dan yodium, bahkan mengandung zat logam (berbahaya bagi tubuh). Hal ini merupakan salah satu penyebab utama masyarakat mengalami kecacatan baik fisik dan atau mental. Dengan adanya masyarakat penyandang disabilitas yang jumlahnya cukup banyak pada beberapa desa diatas tentunya dibutuhkan suatu strategi

husus agar hak untuk berpartisipasi politik bagi masyarakat yang mengalami disabilitas ini terpenuhi. Dibutuhkan suatu pendampingan dan sosialisasi yang khusus, sehingga suara mereka juga harus diperhatikan, tidak boleh dikesampingkan apalagi dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu yang tidak bertanggungjawab.

Untuk itulah peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana partisipasi politik dari masyarakat penyandang disabilitas di kampung idiot tersebut dalam menyalurkan hak-haknya sebagai warga negara melalui Pemilu. Disini peneliti akan mengkaji berdasarkan Pilkada serentak untuk memilih bupati dan wakil bupati Ponorogo pada 9 Desember 2015 yang lalu. Dalam hal ini peneliti akan melakukan penelitian di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon dengan mempertimbangkan jumlah penduduk yang mengalami disabilitas paling banyak dibandingkan dengan desa yang lainnya dan merupakan desa yang berdirinya paling baru dibandingkan desa lainnya.

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas maka beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu tingkat partisipasi politik pemilih difabel, penggunaan hak pilih penyandang disabilitas dan faktor yang mendukung serta menghambat partisipasi politik pemilih difabel di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo dalam Pilkada serentak 2015.

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan wawasan guna memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu politik yang merupakan salah satu rumpun keilmuan dari pendidikan kewarganegaraan (PKn) dan dapat memberikan informasi yang dapat mempengaruhi masyarakat agar dapat berperan aktif dalam perlindungan hak-hak penyandang disabilitas khususnya dalam aspek politik.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Hadari Nawawi (2000:67) penelitian deskriptif adalah penelitian yang prosedur pemecahan masalahnya diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, dan masyarakat) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya yang meliputi interpretasi data dan analisis data. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Lexy J. Moleong (2007: 6), metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan

dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Berdasarkan jenis dan pendekatan penelitian yang telah dipaparkan diatas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mampu menggambarkan tentang bagaimana partisipasi politik pemilih difabel di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo yang sering disebut sebagai kampung idiot pada Pilkada serentak untuk memilih bupati dan wakil bupati Kabupaten Ponorogo pada 9 Desember 2015.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur. Peneliti memilih tempat ini karena di Desa Sidoharjo terdapat kondisi masyarakat yang cukup unik dan langka dimana terdapat banyak masyarakat yang mengalami disabilitas hingga desa ini memiliki julukan “kampung idiot” dan penelitian dilakukan selama kurun waktu 3 (tiga) bulan, yakni bulan Desember 2016 hingga bulan Februari 2017.

Penentuan subjek penelitian dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive. Teknik purposive yaitu pemilihan subjek penelitian berdasarkan pertimbangan, kriteria, atau ciri-ciri tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian (Lexi J. Moleong, 2007: 165). Berdasarkan teknik purposive, adapun kriteria yang digunakan oleh peneliti, yaitu penyandang disabilitas Desa Sidoharjo dan memiliki hak pilih dalam Pilkada 2015, kerabat dari penyandang disabilitas yang memiliki hak pilih, tokoh

masyarakat Desa Sidoharjo, PPS Desa Sidoharjo, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) wilayah kerja Kecamatan Jambon, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Ponorogo, Pemerintah Desa Sidoharjo, organisasi masyarakat di Desa Sidoharjo, Dinas Sosial Kabupaten Ponorogo dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Ponorogo.

Untuk memperoleh data dan informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan dalam penelitian ini, maka peneliti mengumpulkan data dan informasi dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan Cross Check data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data induktif, yang merupakan penarikan kesimpulan dari fakta-fakta yang khusus, untuk kemudian ditarik kesimpulan secara umum (generalisasi). Adapun langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, kategorisasi dan unitisasi data, display data, dan pengambilan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Sidoharjo

Desa Sidoharjo adalah sebuah desa yang ada di wilayah Jawa Timur, tepatnya di Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. Dari pusat Kota Ponorogo menempuh jarak

sekitar 20 kilometer ke arah selatan. Desa Sidoharjo terbagi menjadi 31 RT dan 3 RW, yang terbagi menjadi 3 dusun yaitu Dusun Sidowayah, Dusun Klitik dan Dusun Karangsegon. Desa Sidoharjo sendiri berdiri secara definitif sejak Selasa Legi tanggal 11 September 2007. Kampung Idiot merupakan julukan yang biasa didengar untuk Desa Sidoharjo ini, dari keseluruhan jumlah penduduk Desa Sidoharjo sebanyak 6376 jiwa, terdapat 292 jiwa yang mengalami disabilitas. Penyandang disabilitas di kampung idiot ini rata-rata adalah penyandang dengan umur produktif, yaitu sekitar umur 30-40 tahun. Semuanya tersebar di setiap dusun, namun yang paling banyak terdapat pada Dusun Sidowayah.

Perekonomian di Desa Sidoharjo mayoritas masih sangat bergantung dengan alam, terutama pada sektor pertanian dan perkebunan, mata pencaharian penduduk mayoritas adalah petani dan buruh tani. Latar belakang pendidikan masyarakat Desa Sidoharjo masih tergolong sangat rendah, karena mayoritas masyarakatnya didominasi oleh tamatan Sekolah Dasar (SD), bahkan ada juga yang tidak tamat Sekolah Dasar (SD) maupun yang bahkan tidak pernah sekolah. Dan hanya sedikit saja yang tamat SLTP dan SMA apalagi yang tamat sampai ke Perguruan Tinggi.

B. Partisipasi Politik Pemilih Difabel Di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon

Kabupaten Ponorogo Dalam Pilkada Serentak 2015

Partisipasi politik menurut Miriam Budiardjo (2009: 36) adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy).

Sementara menurut Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson (1994: 4) partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik. Partisipasi dilakukan orang dalam posisi sebagai warga negara dan sifat dari partisipasi politik adalah sukarela, bukan dimobilisasi oleh negara atau pun yang berkuasa. Setiap warga negara memiliki hak untuk ikut berpartisipasi dalam bidang politik, tak terkecuali bagi para penyandang disabilitas. Dengan berbagai keistimewaan yang dimiliki oleh para penyandang

disabilitas, dibutuhkan aksesibilitas agar partisipasi politik mereka bisa tersalurkan dengan baik dan benar.

Kemudian berkaitan dengan hal di atas perlu kita ketahui pula dimana terdapat fenomena kampung idiot yang ada di negara kita Indonesia tercinta ini, tepatnya ada di beberapa daerah di Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur yang mana sudah banyak diperbincangkan oleh berbagai media baik nasional dan internasional. Disebut kampung idiot karena warganya banyak mengalami disabilitas. Desa yang disebut kampung idiot ini ada empat desa, yakni Desa Kreet dan Sidoharjo di Kecamatan Jambon, serta Desa Karangpatihan dan Pandak di Kecamatan Balong. Jumlah penyandang disabilitas paling banyak terdapat di Desa Sidoharjo.

Sebagian besar penyandang disabilitas di Desa Sidoharjo sudah berusia dewasa yakni lebih dari 17 tahun keatas, hanya sebagian kecil saja yang masih berusia di bawah 17 tahun. Jika dihitung, pemilih penyandang disabilitas pada Pilkada serentak 2015 di Desa Sidoharjo ada 274 orang, dari jumlah total 292 orang penyandang disabilitas, hal ini karena ada 18 orang yang lain usianya masih dibawah 17 tahun jika dihitung pada saat Pilkada serentak 2015 yang lalu sehingga belum memiliki hak pilih. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU Nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang menyatakan bahwa syarat usia

pemegang hak pilih dalam Pemilu ialah sudah berusia 17 tahun atau lebih atau sudah/ pernah kawin.

Namun entah mengapa para penyandang disabilitas yang memiliki hak pilih tersebut tidak semuanya dimasukkan dalam DPT khusus penyandang disabilitas, tetapi dicampuradukkan dengan para pemilih biasa. Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari KPU Kabupaten Ponorogo hanya ada 3 orang penyandang disabilitas yang dimasukkan dalam DPT khusus penyandang disabilitas, KPU menyatakan bahwa data tersebut diperoleh dari PPS Desa Sidoharjo, hal ini tentu tidak sesuai dengan kondisi nyata yang ada di lapangan dimana ada sejumlah 274 orang penyandang disabilitas yang memiliki hak pilih.

Setelah penulis mengklarifikasi hal tersebut pada pihak PPS Desa Sidoharjo, ternyata mereka memiliki alasan tersendiri mengapa hanya mencantumkan 3 orang saja dalam DPT khusus penyandang disabilitas pada Pilkada serentak 2015 yang lalu padahal total keseluruhan penyandang disabilitas yang memiliki hak pilih ialah 274 orang. Menurut PPS Desa Sidoharjo, hal ini ternyata mengacu pada ketentuan yang mengatur bahwa seorang pemilih bisa dikatakan menyandang disabilitas dalam pemilu harus menggunakan surat dari dokter. Dikarenakan hanya ada tiga orang yang memiliki surat keterangan disabilitas maka hanya tiga orang itu jugalah yang bisa dimasukkan dalam DPT khusus

penyandang disabilitas. Kemudian untuk sisanya sebanyak 271 orang penyandang disabilitas yang tidak memiliki surat keterangan dari dokter yang menyatakan bahwa mereka menyandang disabilitas tetap memiliki hak pilih dan masuk dalam daftar pemilih biasa.

Namun menurut pendapat peneliti, disini terdapat kesalahan yang telah dilakukan oleh PPS Desa Sidoharjo, peraturan yang dijadikan acuan untuk menetapkan DPT khusus penyandang disabilitas ini tidak tepat. Peraturan yang digunakan sebagai acuan ialah pasal 3 dan pasal 4 Peraturan KPU nomor 4 tahun 2015 Tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota. Padahal yang diatur dalam ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan KPU nomor 4 tahun 2015 ini bukan mengatur mengenai pemilih yang bisa dimasukkan dalam DPT khusus penyandang disabilitas, tetapi mengatur mengenai para penyandang disabilitas khususnya disabilitas mental berat dan sangat berat yang mana dengan disabilitas yang dimiliki menimbulkan terganggu jiwa/ingatannya sehingga hak pilihnya bisa dicabut. Dengan tidak akuratnya pendataan maka tentu saja akan menghambat pemberian aksesibilitas tersebut.

Disamping itu tidak ada satupun dari penyandang disabilitas berat yang memiliki surat keterangan dokter bahwa sedang

terganggu jiwa/ ingatannya seperti yang telah diatur dalam pasal 4 peraturan KPU nomor 4 tahun 2015. Maka seluruh penyandang disabilitas sebanyak 274 orang baik itu penyandang disabilitas berat juga tetap bisa menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada serentak 2015 meskipun terganggu jiwa dan ingatannya. Untuk 3 orang yang memiliki surat keterangan dokter mengenai disabilitas yang dimiliki dan masuk dalam daftar pemilih tersendiri ialah dua orang penyandang disabilitas fisik dan satu penyandang disabilitas mental ringan sehingga tetap punya hak untuk menjadi pemilih dalam Pilkada serentak 2015.

Pada Pilkada serentak 2015 lalu ada sekitar 130 orang penyandang disabilitas ringan hingga sedang yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu, sedangkan yang tidak ikut memilih kebanyakan ialah para penyandang disabilitas yang berat. Partisipasi yang dilakukan oleh para penyandang disabilitas ini tidak bisa dipisahkan dari adanya praktik *money politics* yang dilakukan oleh beberapa kandidat calon bupati dan juga beberapa orang penjudi yang terlibat dalam perjudian yang cukup besar di Ponorogo. Jadi *money politics* yang terjadi bukan semata-mata hanya berasal dari para calon kandidat yang ingin memenangkan Pemilu dan mendapatkan jabatan sebagai kepala daerah, tetapi juga berasal dari para penjudi yang ingin menang perjudian dengan taruhan siapa kandidat yang berhasil memenangkan

Pemilu. Taruhan semacam ini seperti sudah membudaya di kalangan masyarakat Kabupaten Ponorogo, baik masyarakat kelas atas maupun masyarakat kalangan menengah ke bawah, mulai dari taruhan yang berharga puluhan ribu rupiah hingga ratusan juta bahkan milyaran dilakukan oleh masyarakat dalam agenda Pilkada serentak 2015 Kabupaten Ponorogo. Biasanya penjudi dari kalangan ataslah yang melakukan *money politics*. Kemudian untuk *money politics* yang dilakukan oleh pasangan calon kepala daerah biasanya ditugaskan kepada para kader-kadernya atau biasa disebut dengan tim suksesnya yang ada di Desa Sidoharjo. Untuk tim sukses ini adalah warga lokal Desa Sidoharjo dan biasanya yang dipilih ialah orang-orang yang cukup memiliki pengaruh dikalangan masyarakat sehingga bisa dengan mudah mempengaruhi pemikiran masyarakat untuk memilih pasangan calon bupati tertentu.

Dapat ditarik kesimpulan bahwasannya partisipasi politik pemilih difabel di kampung idiot Desa Sidoharjo masih rendah. Meskipun 47,5 % penyandang disabilitas di Desa Sidoharjo ikut menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada 2015 tapi apa yang mereka lakukan bukan tipe partisipan seutuhnya. Hal ini karena penggunaan hak mereka tidak berdasarkan kesadaran politik dan kesukarelaan, tetapi karena adanya *money politics* serta mobilisasi

dari kader-kader pasangan calon bupati yang ada di Desa Sidoharjo.

C. Penggunaan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo Dalam Pilkada Serentak 2015

Penyandang disabilitas (penyandang cacat/ difabel) adalah setiap orang yang mempunyai keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik yang dapat mengganggu dalam melakukan fungsi jasmani dan atau rohaninya, dan penyandang disabilitas juga bukan hanya merupakan orang-orang penyandang cacat sejak lahir melainkan juga korban-korban bencana alam atau perang yang mendapatkan kecacatan ditengah- tengah hidupnya maupun para penderita penyakit yang mengalami gangguan melakukan aktivitas secara selayaknya baik gangguan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik.

Terdapat beberapa jenis orang dengan kebutuhan khusus atau disabilitas. Pertama, kelompok kelainan secara fisik, terdiri dari tuna netra, tuna daksa, tuna rungu, dan tuna rungu wicara. Kedua, kelompok kelainan secara non-fisik, terdiri dari tunagrahita, autisme, dan hiperaktif. Ketiga, kelompok kelainan ganda, yaitu mereka yang mengalami kelainan lebih dari satu jenis kelainan (Akhmad Sholeh, 2015: 303-304).

Penggunaan hak pilih bagi masyarakat penyandang disabilitas merupakan sesuatu

yang cukup menarik untuk diteliti. Dalam pelaksanaannya dilapangan saat Pemilu, penggunaan hak pilih bagi penyandang cacat tentunya akan berbeda dengan pemilih pada umumnya, pembedaan disini bukanlah untuk melakukan diskriminasi ataupun sesuatu yang sifatnya negatif tetapi pembedaan disini dilakukan bertujuan untuk mencapai kesetaraan bagi para pemilih penyandang disabilitas dengan masyarakat pada umumnya. Yang dimaksud pembedaan untuk mencapai kesetaraan disini ialah dengan adanya suatu aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, pembedaan yang dilakukan bersifat untuk mempermudah penggunaan hak pilih bagi penyandang disabilitas agar tidak merasa di diskriminasikan atau dipandang sebelah mata.

Di Desa Sidoharjo meskipun mendapatkan julukan sebagai kampung idiot bukan berarti seluruh penyandang disabilitas yang ada di desa ini adalah penyandang tuna grahita, tetapi penyandang disabilitas disini sangatlah beragam jenisnya, mulai dari penyandang tuna grahita, tuna netra, tuna wicara, tuna rungu, tuna daksa, dan bahkan banyak yang disabilitas ganda, disabilitas ganda ialah orang yang memiliki kecacatan dua macam sekaligus. Kemudian untuk tuna grahita sendiri juga ada berbagai macam tingkatan, mulai dari tuna grahita ringan, sedang, cukup berat dan sangat berat.

Dengan adanya berbagai jenis disabilitas yang dialami oleh warga di Desa

Sidoharjo ini, tentunya aksesibilitas yang dibutuhkan oleh tiap masing-masing jenis disabilitas ini juga berbeda. Berdasarkan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu, KPU sebagai penyelenggara pemilu wajib memberikan alat bantu coblos dan memberikan fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas agar mereka tidak merasa di diskriminasikan.

Tempat yang digunakan sebagai lokasi TPS di Desa Sidoharjo antara lain ialah balai desa dan tempat-tempat yang biasa digunakan untuk rapat masyarakat seperti rumah kepala dukuh. Meskipun TPS dibuat tepat waktu, namun kebanyakan TPS masih sulit dijangkau bagi penyandang disabilitas. Masih banyak TPS yang dibuat dengan ukuran jauh dibawah panjang 10 (sepuluh) meter dan lebar 8 (delapan) meter. Kebanyakan masalah ukuran ini disesuaikan dengan kondisi setempat, namun pada akhirnya tidak aksesibel bagi penyandang disabilitas. Pintu masuk dan keluar TPS juga belum menjamin akses gerak bagi pemilih penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda. Banyaknya lokasi TPS yang berundak, bertangga dan berumput tebal kurang ramah bagi penyandang disabilitas. Sedangkan untuk kotak suara sendiri sudah satu ukuran pada semua TPS, karena semuanya berasal dari KPU. Hanya saja kadang meja yang digunakan terlalu tinggi dan sulit dijangkau penyandang disabilitas.

Kemudahan lain yang harusnya diberikan oleh PPS yaitu dapat mendahulukan Pemilih penyandang disabilitas untuk masuk dalam bilik pencoblosan atas persetujuan pemilih yang seharusnya mendapat giliran sesuai dengan nomor urut kehadiran pemilih tersebut. Namun pada umumnya di Desa Sidoharjo tidak ada masyarakat yang mau memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mencoblos lebih dulu. Jadi para penyandang disabilitas yang akan menggunakan hak pilihnya harus tetap antri seperti pemilih yang lainnya.

Saat benar-benar masuk dalam bilik suara untuk mencoblos salah satu pasangan calon kepala daerah, pemilih penyandang disabilitas tunanetra, tunadaksa, atau penyandang disabilitas lainnya yang mempunyai halangan fisik lain dibantu oleh pendamping. Di Desa Sidoharjo sendiri yang biasanya menjadi pendamping pemilih penyandang disabilitas saat mencoblos ialah kerabatnya sedangkan yang meminta bantuan kepada PPS hanya beberapa orang saja, syaratnya sebelum mendampingi kerabatnya, si pendamping ini harus mengisi formulir C3 yang telah disediakan petugas PPS. Formulir ini menyatakan bahwa pendamping akan menjaga kerahasiaan pilihan dari penyandang disabilitas yang didampingi, dan jika tidak bisa menjaga kerahasiaan itu maka merupakan suatu tindak pidana.

Sebenarnya untuk saat ini pemilih tuna netra dalam pemberian suara dapat

menggunakan alat bantu berupa template dengan huruf braille yang telah disediakan oleh penyelenggara Pemilu, jadi tidak perlu lagi dibantu oleh pendamping. Namun kenyataannya di Desa Sidoharjo ini tidak mendapatkan jatah satupun alat bantu memilih untuk tuna netra yang berupa template dengan huruf braille tersebut. Padahal berdasarkan data penyandang disabilitas yang dimiliki oleh pemerintah desa, terdapat 12 warga pemegang hak pilih yang menyandang disabilitas tuna netra. Kemudian tidak ada pula upaya jemput bola dari pihak petugas TPS untuk para penyandang disabilitas yang benar-benar tidak bisa datang ke lokasi TPS, akhirnya kebanyakan dari mereka memilih untuk Golput.

Berdasarkan wawancara dengan pihak KPUD Kabupaten Ponorogo, yang menjadi prioritas utama bagi mereka dalam melakukan sosialisasi politik ada 3 (tiga) komponen yakni pemilih penyandang disabilitas, pemilih pemula dan juga pemilih perempuan. Dalam melakukan sosialisasi pada penyandang disabilitas, pihak KPUD Kabupaten Ponorogo melakukan kerjasama dengan beberapa organisasi penyandang disabilitas di Ponorogo, namun meski demikian nyatanya sosialisasi yang dilakukan tidak menjangkau seluruh wilayah di Ponorogo. Desa Sidoharjo merupakan salah satu wilayah yang tidak mendapatkan jatah sosialisasi menjelang Pilkada 2015 dari

KPUD Kabupaten Ponorogo. Hal ini lah salah satu penyebab rendahnya tingkat partisipasi politik pemilih penyandang disabilitas dalam Pilkada serentak 2015 di Desa Sidoharjo seperti yang sudah dibahas pada bab sebelumnya, sedangkan untuk berbagai penyebab yang mengakibatkan rendahnya partisipasi politik akan dibahas secara lebih mendetail pada bab selanjutnya.

Dapat disimpulkan bahwa dalam Pilkada serentak 2015 di Desa Sidoharjo belum aksesibel bagi para pemilih penyandang disabilitas, meskipun ada banyak pemilih yang menyandang disabilitas di desa ini. Mulai dari pelayanan yang diberikan oleh PPS, kemudian kondisi TPS dan bahkan masyarakat normal yang memandang sebelah mata partisipasi politik dari penyandang disabilitas merupakan bukti nyata bahwa secara keseluruhan Pilkada serentak 2015 belum ramah bagi penyandang disabilitas di Desa Sidoharjo.

D. Faktor Yang Mendukung Dan Menghambat Partisipasi Politik Pemilih Difabel Di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo Dalam Pilkada Serentak 2015

Pemilih Difabel

Meskipun masih banyak masyarakat yang memandang sebelah mata, namun saat ini sudah ada beberapa pihak yang peduli

akan pentingnya partisipasi politik bagi pemilih difabel di Desa Sidoharjo, meskipun kebanyakan pihak ini justru adalah kelembagaan yang pergerakannya sebenarnya ada pada bidang sosial. Beberapa faktor yang mendukung peningkatan partisipasi politik pemilih difabel adalah sebagai berikut:

1. Faktor Internal, saat ini sudah ada beberapa masyarakat penyandang disabilitas yang paham akan pentingnya partisipasi politik mereka dalam Pilkada serentak 2015, kebanyakan dari mereka adalah penyandang disabilitas yang usianya masih terbilang muda, salah satu hal yang memunculkan kesadaran mereka ini ialah karena pendidikan di sekolah. Di sekolah mereka akan mendapatkan pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang memuat hak-hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara dan sangat penting bagi mereka untuk ikut berpartisipasi dalam Pemilu dan ikut menyuarakan pendapat untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. Dari sinilah muncul kesadaran berpolitik dari dalam diri penyandang disabilitas yang membuat mereka merasa harus berpartisipasi dalam Pemilu.
2. Faktor Eksternal, ada beberapa faktor dari luar yang mengubah pola pikir penyandang disabilitas bahwa ikut berpartisipasi politik adalah suatu hal yang penting bagi diri mereka sendiri dan

juga bagi masyarakat luas, faktor-faktor tersebut antara lain:

- a. Dari dalam keluarga, bagi penyandang disabilitas yang memiliki keluarga melek politik, maka sudah pasti mereka juga akan ikut berpartisipasi.
- b. Sekolah Rakyat Sangu Akik (Sekolah Ngasuh Anak Sing Becik). Sekolah ini mengajarkan tentang bagaimana mengasuh anak sing becik menurut masyarakat Sidoharjo. Dibentuknya sekolah ini karena adanya kondisi dimana pendidikan dianggap sebagai suatu hal yang tidak penting bagi sebagian besar masyarakat di Desa Sidoharjo. Selain itu sekolah ini juga turut menanamkan hal-hal lain seperti ekonomi dan politik. Dalam hal ekonomi sekolah sangu akik ini turut serta dalam mencari solusi apabila orangtua mengalami kendala keuangan untuk menyekolahkan anaknya. Kemudian pada ranah politik masyarakat diajak untuk selalu berpartisipasi dalam bidang politik, misalnya dengan menyampaikan pendapatnya kepada pemerintah apabila dirasa ada kebijakan yang kurang tepat dan juga turut berpartisipasi dalam tiap diadakannya Pemilu. Dengan keikutsertaan masyarakat dalam politik maka kebijakan-kebijakan yang akan

diambil oleh pemerintah juga akan berpihak pada mereka.

- c. Pondok Harapan Bangsa. Pondok Harapan bangsa merupakan sebuah lembaga pemberdayaan bagi para penyandang disabilitas dan juga bagi pemuda di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon. Lembaga ini telah berdiri pada tahun 2012 lalu, gagasan pendirian pondok ini dari H. Sugiri Sancoko yang kala itu adalah anggota DPRD Jawa Timur dari fraksi Partai Demokrat Dapil VII yang mana saat Pilkada Serentak 2015 mencalonkan menjadi calon Bupati dengan nomor urut 1 (satu). Karena penggagas lembaga ini merupakan seorang aktor politik maka kegiatan yang ada dalam lembaga ini juga tidak lepas dari hal-hal yang berbau politik. Dengan keikutsertaan masyarakat penyandang disabilitas dalam lembaga Pondok Harapan Bangsa ini maka juga akan menambah pengetahuan mereka tentang politik sehingga mereka bisa lebih berpartisipasi dalam bidang politik.
- d. Rumah Kasih Sayang. Rumah kasih sayang ini merupakan salah satu organisasi sosial yang turut berpartisipasi dalam mengembangkan pemikiran-pemikiran politik dari masyarakat penyandang disabilitas. Dengan mengajarkan kepada para

penyandang disabilitas untuk turut serta mematuhi norma-norma yang ada yangmana salah satunya adalah norma hukum kemudian berbagai macam penyuluhan yang berkaitan dengan kesadaran politik maka semakin membangun masyarakat penyandang disabilitas yang lebih melek terhadap politik dan diharapkan mampu untuk berpartisipasi dalam Pemilu.

Beberapa hambatan penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilih baik bagi penyandang disabilitas fisik dan juga disabilitas mental adalah sebagai berikut:

1. Faktor internal dapat berupa sikap apatis penyandang disabilitas akibat dampak buruknya kinerja pemerintah, sedangkan bagi penyandang disabilitas mental memiliki pengetahuan politik yang sangat rendah, tidak ada pendidikan politik dan sosialisasi politik yang memadai sehingga memunculkan pemilih disabilitas yang apatis, dan mau mengikuti pemilu hanya karena adanya hibah uang dari pasangan calon tertentu.
2. Faktor eksternal, ialah hambatan yang berasal dari luar diri penyandang disabilitas, diantaranya adalah:
 - a. Situasi dimana petugas PPS Sidoharjo masih belum begitu paham cara memperlakukan penyandang disabilitas, tidak diutamakannya

penyandang disabilitas dalam Pemilu, tidak adanya upaya untuk menciptakan iklim aksesibel di lokasi TPS.

- b. Masyarakat sekitar yang belum peka terhadap permasalahan-permasalahan terkait hak-hak penyandang disabilitas, masih menganggap sebelah mata partisipasi dari penyandang disabilitas.
- c. Belum terbukanya keluarga penyandang disabilitas sehingga pendataan bagi pemilih yang difabel terhambat.
- d. Sosialisasi politik masih rendah belum maksimal dan tidak menjangkau wilayah Desa Sidoharjo ini. Akibatnya, penyandang disabilitas Desa Sidoharjo tidak memiliki kesadaran politik yang baik.
- e. TPS tidak aksesibel, misalnya adanya TPS yang bertangga atau berundak yang menyulitkan gerak penyandang disabilitas daksa, kotak suara terlalu tinggi sehingga penyandang disabilitas daksa tidak mampu memasukkan surat suara ke dalam kotak suara secara mandiri.
- f. Bagi penyandang tuna netra di Desa Sidoharjo tidak disediakan alat bantu mencoblos *template* dengan huruf *braille*
- g. Tidak ada upaya “jemput bola” untuk memberikan kemudahan bagi

penyandang disabilitas yang benar-benar kondisinya tidak memungkinkan menuju ke TPS.

Penyelenggara Pemilu (KPUD Ponorogo)

Faktor-faktor yang menghambat KPU Ponorogo dalam melakukan tugas dan fungsinya untuk dapat meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas antara lain ialah:

- a. Keterbatasan personil dari KPU mengakibatkan pelaksanaan sosialisasi Pemilu belum mampu menjangkau semua penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Ponorogo khususnya di Desa Sidoharjo yang merupakan desa dengan pemilih difabel paling banyak dibandingkan desa lain di Kabupaten Ponorogo. Selain itu, keterbatasan kemampuan pelaksana sosialisasi dalam menyampaikan materi, karena penyandang disabilitas (netra dan wicara dan/atau rungu) membutuhkan perlakuan khusus juga menjadi hambatan KPU Kabupaten Ponorogo dalam melaksanakan sosialisasi Pemilu.
- b. Keluarga dari penyandang disabilitas yang masih sering menutup-nutupi karena malu dan dianggap sebuah aib apabila anggota keluarganya menyandang disabilitas.
- c. Masyarakat di Desa Sidoharjo juga masih memandang sebelah mata partisipasi politik bagi para penyandang disabilitas ini. Masyarakat justru menganggap jika

para penyandang disabilitas ikut serta dalam Pemilu adalah suatu hal yang merepotkan dan dirasa tidak perlu.

- d. Pihak PPS juga masih terkesan menutup-nutupi banyaknya pemilih penyandang disabilitas yang ada di Desa Sidoharjo, karena KPU mengandalkan data yang diperoleh dari PPS maka jika pendataan yang dilakukan oleh PPS tidak akurat, KPU juga akan keliru dalam mempertimbangkan pemberian aksesibilitas berupa sarana memilih bagi pemilih penyandang disabilitas.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan dari penelitian yang telah peneliti lakukan di kampung idiot Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, maka peneliti memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- a. Partisipasi politik pemilih penyandang disabilitas di kampung idiot Desa Sidoharjo masih rendah. Penyandang disabilitas yang menggunakan hak pilihnya tidak berdasarkan kesadaran politik dan kesukarelaan tetapi karena adanya *money politics* dari tim sukses pasangan calon bupati dan juga dari penjudi besar yang menjadikan agenda Pilkada sebagai ajang taruhan judi.
- b. Penggunaan hak pilih bagi penyandang cacat tentunya akan sedikit berbeda dengan pemilih pada umumnya dengan

adanya aksesibilitas. Namun pelaksanaan Pilkada serentak 2015 di Desa Sidoharjo belum aksesibel bagi para pemilih penyandang disabilitas, meskipun terdapat banyak pemilih yang menyandang disabilitas di desa ini.

- c. Pihak-pihak yang peduli dan mendukung akan pentingnya partisipasi politik bagi pemilih difabel di Desa Sidoharjo kebanyakan ialah kelembagaan yang bergerak pada bidang sosial. Kemudian hambatan bagi penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya antara lain ialah tidak akuratnya pendataan data pemilih penyandang disabilitas, tidak tersedianya alat bantu mencoblos, lokasi TPS tidak aksesibel, masih banyak keluarga penyandang disabilitas yang tertutup dan tidak ada sosialisasi politik yang memadai. Hambatan juga dirasakan oleh pihak penyelenggara Pemilu yakni KPUD Kabupaten Ponorogo, antara lain ialah keterbatasan personil serta kemampuan anggota KPU yang tidak dapat menjangkau seluruh penyandang disabilitas, pihak keluarga penyandang disabilitas dan juga masyarakat Desa Sidoharjo yang masih sering menganggap sebelah mata partisipasi politik pemilih difabel, serta tidak akuratnya pendataan pemilih penyandang disabilitas yang dilakukan oleh PPS Desa Sidoharjo.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti jabarkan diatas, agar pelaksanaan Pemilu selanjutnya benar-benar bisa meningkatkan partisipasi politik bagi penyandang disabilitas, maka peneliti merumuskan beberapa saran yang diharapkan bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan. Beberapa saran yang ingin disampaikan adalah sebagai berikut:

a. Penyandang Disabilitas Pemegang Hak Pilih

Bagi penyandang disabilitas yang sudah memiliki kesadaran politik dan memiliki pemahaman tentang partisipasi politik yang cukup bagus, ada baiknya membagi ilmu tersebut lewat suatu pertemuan atau *sharing* komunitas penyandang disabilitas agar para penyandang disabilitas lain juga memahami hak-hak mereka untuk berpartisipasi politik dalam Pemilu.

b. Kerabat Penyandang Disabilitas

Bagi keluarga harus lebih terbuka karena dewasa ini sudah bukan lagi zamannya diskriminasi. Penyandang disabilitas juga memiliki hak yang sama dengan warga negara yang lain. Bahkan dengan keistimewaan yang dimiliki, mereka akan mendapatkan aksesibilitas agar kesetaraan bisa terwujud.

c. PPS, PPK, KPUD Kabupaten Ponorogo dan Partai Politik

KPU Kabupaten Ponorogo, PPK dan PPS di seluruh Kabupaten Ponorogo, dan Partai Politik yang ada di Kabupaten Ponorogo sebagai agen sosialisasi politik

harus mengupayakan pendidikan politik yang berorientasi pada kesadaran politik. Terkait dengan pemilih penyandang disabilitas, perlu diakomodir melalui regulasi, penyediaan prosedur dan fasilitas yang aksesibel agar hak pilih penyandang disabilitas dapat tersalurkan dengan mudah. Pelaksanaan bimbingan teknis Pemilu bagi PPS benar-benar diupayakan secara optimal, agar petugas PPS dapat memahami keberadaan penyandang disabilitas dan menyediakan kebutuhan pemilih penyandang disabilitas di TPS.

d. Pemerintah Kabupaten Ponorogo

Pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo perlu melakukan pemberdayaan politik untuk seluruh masyarakat penyandang disabilitas di Kabupaten Ponorogo dengan bekerjasama bersama KPU Kabupaten Ponorogo, PPK dan PPS diseluruh Kabupaten Ponorogo, organisasi penyandang disabilitas, semua partai politik yang terdapat di Kabupaten Ponorogo serta bekerjasama dengan MGMP Kabupaten Ponorogo supaya guru Pendidikan Kewarganegaraan juga diikutsertakan dalam berperan serta untuk memberikan pendidikan politik menjelang Pemilu atau Pemilu. Dengan terjalinnya kerjasama yang baik antara berbagai komponen diatas maka akan menghasilkan pemilih difabel yang cerdas dalam Pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal Ilmiah

Akhmad Sholeh. 2015. "Islam dan Penyandang Disabilitas: Telaah Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Sistem Pendidikan di Indonesia". *Jurnal PALASTREN*. Vol. 8, No. 2, 303-304.

Hadari Nawawi. (2000). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: UGM Press

Lexy J. Moleong. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya Offset.

Miriam Budiardjo. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia.

Samuel P Huntington dan Joan Nelson. 1994. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota